



Bekasi, 30 Desember 2020

Nomor : 199/IMS-SERT/XII/2020  
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit**  
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth. :

**Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan**

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit SVLK terhadap PT OUT OF ASIA, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

**Ir. Dwi Harsono**

Direktur

Lampiran :

**PENGUMUMAN**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

LPVI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan audit verifikasi legalitas kayu, terhadap :

Nama Auditee	<b>PT Out Of Asia</b>
Alamat/Lokasi	Jl. Kayuhan Blabak, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Ruang Lingkup/Luas	Barang Dari Kayu, Wadah Dari Kayu, Alat Dapur Dari Kayu dan Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller
Waktu Pelaksanaan	26 – 27 November 2020
Jenis Audit	Penilikan 5
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinyatakan <b>Memenuhi</b> Norma Penilaian Kinerja PHPL sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5; jo Perdirjen PHPL no. No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.</li><li>2. Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-064 terbit tanggal 24 November 2015 berlaku sampai 23 November 2021 dinyatakan TERPELIHARA.</li></ol>

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : [ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI



Ir. Dwi Harsono



**RESUME  
HASIL  
AUDIT**



**iMSertifikasi**



**RESUME PUBLIK**  
**HASIL AUDIT SERTIFIKASI**  
**SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IZIN USAHA INDUSTRI**  
**PT OUT OF ASIA**

**1. Identitas LVLK**

- 1 Nama Lembaga Sertifikasi : PT Inti Multima Sertifikasi
- 2 No. Akreditasi KAN : LVLK – 019 – IDN
- 3 Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi  
17144 tlp 021-8844934  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com);  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- 4 Pengurus : Komisaris : Yekti Lestari  
Direktur : Ir. Dwi Harsono
- 6 Skema Sertifikasi : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.  
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016  
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak  
Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak  
Standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April  
2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan  
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6. Standar Verifikasi  
Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas  
Produksi > 6.000 m<sup>3</sup>/tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
- 7 Jenis Audit : Penilikan ke-5
- 8 Tim Auditor : Arif Muslikhin, S.T. : Lead Auditor  
Rangga Satriandika Aviala, S.Hut. : Auditor (Magang Lead  
Auditor)
- 9 Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

## 2. Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT Out Of Asia  
Lokasi : Jl. Kayuhan Blabak, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Pabrik Cabang : Jl. Parangtritis Km. 8,5 Dukuh Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta.  
Kategori Industri : IUI dengan Investasi > 500 Juta
- b. Legalitas Perusahaan  
Akta Pendirian : Akta pendirian dengan No. 167 Tanggal 30 Juli 1996 dibuat oleh Notaris I Made Puryatma dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2256/HT.01.01 Tahun 2000.  
Akta Perubahan Terakhir : Akta perubahan terakhir tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Out Of Asia dengan Nomor 44 tanggal 27 September 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Hilda Yulistiawati, S.H dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0177883 tanggal 6 Oktober 2017.
- c. Legalitas Izin Usaha : Izin Usaha Insutri (IUI) PT Out Of Asia Nomor: 1482/DP/012/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul ; Nomor Induk Berusaha 8120109880918 tanggal 18 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Barang Dari Kayu, Wadah Dari Kayu, Alat Dapur Dari Kayu dan Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller
- e. Jenis bahan baku kayu \* : Jati (*Tectona grandis*), Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Trembesi (*Samanea saman*) dan Kemiri (*Aleurites moluccana*).
- f. Kapasitas produksi/terpasang\* izin : 80.000 Pcs/Tahun
- g. Penanggungjawab : Warwick Rodney Purser

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis Tanggal 26 November 2020 Kantor Pusat Pajangan PT Out Of Asia, di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis dan Jumat Tanggal 26 - 27 November 2020 Kantor Pusat Pajangan Dan Pabrik Tembi PT Out Of Asia, di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Hari Jumat Tanggal 27 November 2020 Kantor Pusat Pajangan PT Out Of Asia, di Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Hari Jumat, Tanggal 18 Desember 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 2.5.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia akta pendirian perusahaan PT Out Of Asia Nomor : 167 Tanggal 30 Juli 1996 oleh Notaris I Made Puryatma, dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-2256/HT.01.01 Tahun 2000</li> <li>▪ Tersedia akta perubahan terakhir PT Out Of Asia Nomor 44 tanggal 27 September 2017 oleh Notaris Hilda Yulistiawati, S.H. dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0177883 tanggal 6 Oktober 2017.</li> </ul>
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	<p>Tersedia Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Nomor : 1/3402/IU/PMDN/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang disahkan atas nama Bupati Bantul melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Bantul. Berdasarkan Permendag Nomor 07/M-DAG-PER/2/2017 SIUP tersebut masih berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan sesuai dengan kegiatan usahanya yang berlokasi di Tembi.</p> <p>Tersedia Surat Izin usaha perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120109880918 tanggal 14 Agustus 2018. Dokumen SIUP tersebut berlaku efektif dan sesuai dengan kegiatan usahanya yang berlokasi di Pajangan.</p>
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda ten-tang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	<p>Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120109880918 tanggal 14 Agustus 2018.</p> <p>Sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Elektronik pada pasal 26 a menerangkan bahwa NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 berlaku juga sebagai TDP dan merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha. Dokumen NIB berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP Nomor : 01.071.751.0-059.000, SKT Nomor : S-14886KT/WPJ.23/ KP.0503/2018 Tanggal 08 Juli 2020 dan SPPKP Nomor : S-58PKP/WPJ.07/KP.0903/ 2020 tanggal 17 Desember 2020. Dokumen NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, API-P dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen UKL – UPL PT Out Of Asia tahun 2013 yang berlokasi di <b>Tembi</b> dan telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 660/02/Rekom/BLH/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013. Sesuai surat tersebut PT Out Of Asia telah melaporkan pelaksanaan UKL-UPL Semester II tahun 2019 (Juli s.d. Desember 2019) pada tanggal 09 April 2020 dan Semester I tahun 2020 (Januari s.d. Juni 2020) pada tanggal 08 Mei 2020 ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul.</p> <p>Tersedia dokumen UKL – UPL PT Out Of Asia tahun 2018 yang berlokasi di <b>Pajangan</b> dan telah mendapatkan Izin Lingkungan sesuai Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Nomor : 94/IL/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Tersedia Surat Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha 8120109880918 tanggal 14 Agustus 2018. Sesuai surat tersebut PT Out Of Asia telah melaporkan pelaksanaan UKL-UPL Semester II tahun 2019 (Juli sampai dengan Desember 2019) pada tanggal 09 April 2020 dan Semester I tahun 2020 (Januari sampai dengan Juni 2020) pada tanggal 08 Mei 2020 ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bantul.</p>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	PT Out Of Asia memiliki Izin Usaha Industri (IUI) sesuai kegiatan usaha yang berlokasi di <b>Tembi</b> dengan Nomor 1482/DP/012/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 yang diterbitkan Dinas Perijinan Pemerintah Kabupaten Bantul. Dengan adanya perubahan tata ruang, PT Out Of Asia telah mendapatkan Izin Operasional yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha : 8120109880918 tanggal 18 Mei 2020.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Tersedia Izin Usaha Industri (IUI) untuk kegiatan usaha yang berlokasi di <b>Pajangan</b> dengan Nomor Induk Bersaha (NIB) 8120109880918 tanggal 14 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Informasi yang terdapat pada kedua IUI tersebut telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya (SIUP, NIB/TDP, NPWP) dan jenis usaha yang dijalankan juga sesuai dengan IUI.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	NA	PT Out Of Asia merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
<b>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah berupa Angka Pengenal Impor (API) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan penyelenggara OSS dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120109880918 tanggal 14 Agustus 2018. NIB tersebut merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya seperti akta pendirian perusahaan, IUI, TDP (NIB), dan NPWP.
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	PT Out Of Asia selama periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 tidak melakukan impor bahan baku.
<b>Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT Out Of Asia bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT Out Of Asia bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya</b>		
<b>Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada periode November 2019 s.d. Oktober 2020 bahan baku berupa barang setengah jadi yang diterima dilengkapi dengan bukti jual atau beli berupa <i>Purchase Order (PO)</i> dan kwitansi pembelian sebanyak 215 (dua ratus lima belas) dokumen.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT Out Of Asia selama periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode November 2019 s.d. 2020, PT Out of Asia telah melakukan penerimaan barang yang telah dilengkapi dengan Tanda Terima Barang sebanyak 215 (dua ratus lima belas) dokumen serta dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan yang dilampiri Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Out of Asia telah melakukan penerimaan bahan baku setengah jadi dilengkapi dengan nota surat jalan sebanyak 215 (dua ratus lima belas) surat jalan. Laporan Mutasi Hasil Olahan Kayu (LMHHOK) PT OOA pada periode November 2019 sampai dengan Oktober 2020, menunjukkan kesesuaian dengan data penerimaan bahan baku kayu yang tercatat pada dokumen angkutan kayu periode yang sama. Dalam periode yang sama PT Out of Asia tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	NA	PT Out Of Asia selama periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 tidak menerima/menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT Out Of Asia selama periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku PT Out of Asia telah menerbitkan Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok, jumlah dokumen yang diterima pada periode November 2019 s.d. Oktober 2020 sebanyak 215 (dua ratus lima belas) dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.  PT Out of Asia telah memiliki Pedoman pelaksanaan pemeriksaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang diatur di dalam dokumen Standar Operasional Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ditandatangani oleh Manager Operasional (Donny Yosbianto) tanggal 30 Juni 2017. Personel yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP atas nama Ari Jayanti (Staff shipping ( <i>Business Development</i> )) berdasarkan surat penunjukkan Nomor : 01/SK/BH/06/2020 tanggal 1 Juni 2020. PT Out of Asia telah membuat Laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	Pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 seluruh pemasok bahan baku PT Out of Asia telah dilengkapi dengan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBB	NA	PT Out of Asia merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT Out of Asia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT Out of Asia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT Out of Asia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT Out of Asia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT Out of Asia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	NA	PT Out of Asia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Out of Asia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya	NA	PT Out of Asia tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT Out of Asia memiliki <i>Tally Sheet</i> Penggunaan bahan baku berupa <i>Tally Sheet</i> Produksi. <i>Tally Sheet</i> tersebut menginformasi-kan tanggal masuk barang, jenis produk, Jumlah (pcs), Volume, jenis pekerjaan ( <i>Amplas,Warna,Coating, Finishing</i> ), Tanggal proses pekerjaan. Dokumen tersebut memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, mulai dari penggunaan bahan baku hingga hasil produksi yang dihasilkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT Out of Asia adalah berupa <i>Quality Control</i> bahan baku setengah jadi yang diterima, proses pengeringan produk, pengamplasan ( <i>sanding</i> ), pengecatan dan <i>Packing</i> . Rendemen yang dihasilkan sebesar 100%, karena tidak ada perubahan bentuk dari bahan baku. Laporan produksi tersebut sesuai dengan catatan atau laporan mutasi kayu pada periode yang sama serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Produksi PT Out of Asia periode Januari sampai dengan Desember 2019 adalah sebesar 21,84 % dari kapasitas izin, sedangkan pada periode Januari sampai dengan Oktober 2020 realisasi produksi PT Out of Asia setara dengan 53,39% dari kapasitas yang diizinkan. Dengan demikian realisasi produksi PT Out of Asia tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan Izin Usaha Industri yaitu Industri Barang Dari Kayu, Wadah Dari Kayu, Alat Dapur Dari Kayu dan Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan Mebeller.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT Out of Asia tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Out of Asia telah menyusun dokumen catatan atau laporan mutasi kayu. Laporan mutasi kayu yang disusun tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung, baik dokumen pembelian bahan baku dan dokumen ekspor yang telah diterbitkan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	NA	PT Out of Asia selama periode audit bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 tidak melakukan proses produksi melalui penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.(b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	NA	PT Out of Asia selama periode audit bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 tidak melakukan proses produksi melalui penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT Out of Asia selama periode audit bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 tidak melakukan proses produksi melalui penyedia jasa.
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT Out of Asia selama periode audit bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 tidak melakukan proses produksi melalui penyedia jasa.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT Out of Asia selama periode audit bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 tidak melakukan proses produksi melalui penyedia jasa.
<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT Out of Asia selama periode audit bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Pada periode bulan November 2019 s.d. 2020 PT Out of Asia melakukan penjualan tujuan ekspor sebanyak 30 kali dari lokasi industry di Tembi dan 6 kali dari lokasi industry di Pajangan.  Berdasarkan hasil verifikasi terkait dengan perbandingan antara total produksi dengan total penjualan, menunjukkan bahwa seluruh penjualan tidak melebihi hasil produksi, sehingga atas dasar hal tersebut produk yang diekspor dipastikan merupakan hasil produksi sendiri serta tidak terdapat produk yang diekspor melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	PT Out Of Asia pada periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 menerima dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang sesuai kegiatan ekspor yang dilakukan dengan lokasi <i>stuffing</i> Tembi sebanyak 30 (tiga puluh satu) kali dan lokasi <i>stuffing</i> Pajangan sebanyak 6 (enam) kali.  Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB seperti nomor dokumen, negara tujuan, nama penerima atau <i>importer</i> , nama sarana pengangkut, pelabuhan muat asal, pelabuhan bongkar, Jenis Produk, <i>HS Code</i> , jumlah dan volume sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Packing List</i> , <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bil of Lading</i> dan V-Legal) pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Informasi yang tercantum pada dokumen <i>Packing List</i> menunjukkan telah sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Informasi yang tercantum pada dokumen <i>Invoice</i> telah sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang pada periode yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Informasi yang tercantum pada dokumen <i>Bill Of Lading</i> telah sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	<p>Produk yang diekspor PT Out Of Asia selama periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2020 dengan <i>HS Code</i> 4415.10.00, 4421.99.00, 4419.90.00, 9401.69.00, 9401.69. 90, 9403.40.00 dan 9403.90.90 termasuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal. Selama periode tersebut, auditee melakukan kegiatan ekspor dengan dilengkapi dokumen <i>V-Legal</i> sesuai lokasi <i>stuffing</i> di Tembi sebanyak 30 (tiga puluh) kali dan untuk lokasi <i>stuffing</i> Pajangan sebanyak 6 (enam) kali. Informasi yang tercantum pada dokumen <i>V-Legal</i> telah sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama.</p> <p>Tidak terdapat dokumen V-Legal untuk melaksanakan kegiatan ekspor dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>Stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di dua lokasi yaitu Jl. Parang Tritis Km. 8,5 Dukuh Tembi, Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jl. Kayuhan Blabak, Desa Triwidadi, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.</p>
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk yang diekspor PT Out Of Asia memiliki <i>HS Code</i> 4415.10.00, 4421.99.00, 4419.90.00, 4420.10.00, 9401.69. 00, 9401.69.90, 9403. 40.00 dan 9403.90.90. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 84/M-DAG/PER/ 12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No. : 12/M-DAG/PER/2/ 2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag Nomor 38/M-DAG/PER/ 6/2017 tanggal 12 Juni 2017 nomor <i>HS Code</i> tersebut tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017 Tanggal 10 Februari 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT Out Of Asia dengan kode <i>HS Code</i> 4415.10.00, 4421.99.00, 4419.90.00, 4420.10.00, 9401.69. 00, 9401.69.90, 9403. 40.00 dan 9403.90.90, merupakan produk yang tidak terkena bea keluar.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT Out Of Asia melakukan produksi untuk produk yang diekspor menggunakan bahan baku kayu dari jenis Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), Sengon ( <i>Paraserianthes falcataria</i> ), Trembesi ( <i>Samanea saman</i> ), dan Kemiri ( <i>Aleurites moluccana</i> ). Maka berdasarkan <i>Appendices I, II dan III CITES valid from January 2019 dan Appendices I, II dan III CITES valid dari 26 November 2019</i> , jenis kayu tersebut di atas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Out Of Asia telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Tanda Terima Barang (TTB) sesuai ketentuan. Pembubuhan tersebut berupa Logo <i>Indonesia Legal Wood</i> dengan Nomor 064-LVLK-019-IDN. PT Out Of Asia tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) <i>Pedoman/prosedur K3</i>	Memenuhi	PT Out of Asia telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang disahkan oleh Sekretaris P2K3 yaitu saudara Eko Hariyanto pada Bulan Oktober 2017. Dalam hal implementasi K3, PT Out of Asia memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 566/06712/P2K3/IX/2017 bulan September 2017.
Verifier 4.1.1.(b) <i>Implementasi K3</i>	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri PT Out of Asia seperti tabung Alat Pemadam Api Ringan, tanda titik berkumpul, implementasi APD yaitu pemakaian masker dan sepatu selama jam kerja. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri yang diarahkan ke titik kumpul. Dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran Virus Covid-19, PT Out of Asia telah mengimplementasikan kegiatan pencegahan seperti Pemeriksaan suhu badan kepada semua karyawan dan tamu yang masuk ke dalam area kerja PT Out Of Asia, Menyediakan sarana cuci tangan, Pemasangan himbauan 3M
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia Catatan Kecelakaan Kerja Periode bulan November 2019 s.d. Oktober 2019 dengan informasi yang lengkap. Hasil telaah dokumen tersebut diketahui pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan atau Nihil.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>auditee</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan PT Out of Asia terdapat Serikat Pekerja yaitu Serikat Buruh Independen yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Nomor : 65.09/LksBip.Perun/IX/2016 tanggal 6 September 2016. Serta terdapat Terdapat Surat Keterangan Pencatatan Perubahan Kepengurusan Nomor : 560/732, tanggal 31 Oktober 2019, yang disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Transmigrasi Kabupaten Bantul. Hasil wawan-cara dengan saudara Sarjito (Bagian Produksi) menyata-kan bahwa Perusahaan memberikan kebebasan berserikat kepada seluruh karyawan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Out of Asia telah memiliki perpanjangan dokumen Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan dnegan nomor 560/517 tanggal 12 Desember 2018 tentang Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama antara PT Out of Asia dengan Serikat Buruh Independen PT Out of Asia. Masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama tersebut hingga 11 Desember 2020.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)</b>		
Verifier 4.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT Out of Asia tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. karyawan termuda PT Out Of Asia Pusat tercatat atas Hermawan Adihusido, yang lahir pada tanggal 04 Oktober 1996, mulai masuk pada tanggal 22 Juni 2020, pada saat awal masuk kerja yang bersangkutan telah berumur 24 Tahun 4 Bulan. Sedangkan karyawan termuda PT Out Of Asia Cabang Tembi adalah Arif Setiawan, yang lahir pada tanggal 31 Juli 1996, dan mulai bekerja pada tanggal 22 Juni 2020, pada saat awal masuk kerja yang bersangkutan telah berumur 23 Tahun 11 Bulan. Berdasarkan data tersebut di atas, menunjukkan bahwa di areal kerja PT Out Of Asia tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.